



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR 488 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA LANGKAPLANCAR KECAMATAN LANGKAPLANCAR
KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang . . .

- tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Langkaplancar Nomor 488 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LANGKAPLANCAR KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten/Kota Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LANGKAPLANCAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ttd

(BURHANUDIN)

Waluyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 488 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA LANGKAPLANCAR
KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LANGKAPLANCAR KECAMATAN
LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARINI APRIANI	PEREMPUAN
2.	CUCU HERDIAMAN	LAKI-LAKI
3.	DONI ATIAN PRAMANA	LAKI-LAKI
4.	GIAN ANDIKA PRATAMA	LAKI-LAKI
5.	GITA GUMILAR	PEREMPUAN
6.	SARANTI GALI PANGESTU	PEREMPUAN
7.	VIRA ZAHSI AGUSTINA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS WIRANATA	LAKI-LAKI
2.	ALI MURDANI	LAKI-LAKI
3.	CUCU HULALANG	PEREMPUAN
4.	JAJANG AHMAD SAHID	LAKI-LAKI
5.	ROSIDAH OKTARINA ISKANDAR	PEREMPUAN
6.	WILIANTI CAHYANI	PEREMPUAN
7.	WINDIANI FAJRIN	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJI PURNAMA	LAKI-LAKI
2.	ASEP EDIH SURYADI	LAKI-LAKI
3.	EKA SULASTRI	PEREMPUAN
4.	LIA	PEREMPUAN
5.	NINA YULIANINGSIH	PEREMPUAN
6.	NOMA SITI SAHARA	PEREMPUAN
7.	PEBRI LUKMANUL HAKIM	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AA IRWAN	LAKI-LAKI
2.	EKA WAHYU	LAKI-LAKI
3.	GUGUM GUMILAR	LAKI-LAKI
4.	LALANG SUPRAYOGA	LAKI-LAKI
5.	RIAN HERDIANA	LAKI-LAKI
6.	TUTI WASIAT	PEREMPUAN
7.	YAMI FAUZI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI YULLOH	LAKI-LAKI
2.	AMANG BAMBANG ARUMAN	LAKI-LAKI
3.	APAN RAHMAT	LAKI-LAKI
4.	ISMAIL HASAN	LAKI-LAKI
5.	JAJANG MULYANA	LAKI-LAKI
6.	RENI OKTAPIANI	PEREMPUAN
7.	SOPYAN HAMDANI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIN MUHSIN	LAKI-LAKI
2.	ARISAL AHMAD HIDAYAT	LAKI-LAKI
3.	ARIZ FAUZAN	LAKI-LAKI
4.	DENDI DARUSSALEH	LAKI-LAKI

5.	GALIH AKBAR NUGRAHA	LAKI-LAKI
6.	RIDWAN M	LAKI-LAKI
7.	TIA SANTIANI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HALIM	LAKI-LAKI
2.	AJID MUSLIM	LAKI-LAKI
3.	CECEP TAOPIK HIDAYAT	LAKI-LAKI
4.	ELIN HERYANI	PEREMPUAN
5.	RIZAL AL GIFARI	LAKI-LAKI
6.	YUDA ISKANDAR	LAKI-LAKI
7.	YUSUP MANSUR	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CUCUN NASIHAH	PEREMPUAN
2.	EMPUD	LAKI-LAKI
3.	IMIH HAMIDAH	PEREMPUAN
4.	MAESAROH	PEREMPUAN
5.	MUMINAH	PEREMPUAN
6.	NASRUDIN	LAKI-LAKI
7.	PUAD HASAN	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MUKTI	LAKI-LAKI
2.	ARIPIN	LAKI-LAKI
3.	IIS MILAWATI	PEREMPUAN
4.	MUSLIHIN	LAKI-LAKI
5.	NASRUDIN	LAKI-LAKI
6.	NIDA HASANAH	PEREMPUAN
7.	ERNIA LUSIANA RAHAYU	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin

1.	AANG HASAN SADILI	LAKI-LAKI
2.	AHMAD ARIFIN	LAKI-LAKI
3.	ELSAWATI MURNI	PEREMPUAN
4.	FITRI SYIFA NURIAH	PEREMPUAN
5.	IKBAL ANDRIYANA NUGRAHA	LAKI-LAKI
6.	SAEPUDIN	LAKI-LAKI
7.	YULIANTI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIK SODIKIN	LAKI-LAKI
2.	AHMAD MASKUR	LAKI-LAKI
3.	AHMAD NASIHIN	LAKI-LAKI
4.	CECEP MAULANA	LAKI-LAKI
5.	IMA RACHMAH IKLIMA	PEREMPUAN
6.	SILVIA NISA NURFADILAH	PEREMPUAN
7.	TATANG	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LANGKAPLANCAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ttd

(BURHANUDIN)

Waluyo